



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmpptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmpptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/476/IPPSPP/VII/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 14 Juli 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN PENDIDIKAN IZZATINIYAH**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **ANA ZAMROTUL BARIROH**
Nama PAUD : **TK TUNAS CENDEKIA**
Alamat PAUD : Meli'an gang Inul depan ex.PT.Djamico Kejapanan Gempol Pasuruan
Jenis Lembaga : Taman Kanak - Kanak (TK)
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2212210048357
NPSN : 69836857

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 15 Juli 2022
a.n. BUPATI PASURUAN




Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan**

HERU FARIAINTO
NIP. 197010171992011001

¥

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 35012022260007



YAYASAN IZZATINIYAH
Gang Inul RT 03 RW 09 Meli'an, Kejapanan, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur
Kode Pos 67155
No Telp. 0343-8450121

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN IZZATINIYAH**

NOMOR: 01/YI/V/2008

Tentang

PENDIRIAN PAUD TERPADU TUNAS CENDEKIA
GANG INUL RT 03 RW 09 DUSUN MELI'AN DESA KEJAPANAN KECAMATAN GEMPOL
KABUPATEN PASURUAN – JATIM

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN IZZATINIYAH pada tanggal 05 Mei 2008, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD TERPADU TUNAS CENDEKIA Dsn. Meli'an, Ds. Kejapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Kejapanan yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD.
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut di atas, maka kami seluruh pengurus YAYASAN IZZATINIYAH mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD TERPADU TUNAS CENDEKIA Dsn. Meli'an, Ds. Kejapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gempol
Pada tanggal: 05 Mei 2008
Ketua Yayasan,

ANA ZAMROTUL BARIROH, S.Pd.